

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN
PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ADJIE PRATAMA

NPM: 1606200360



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2021**



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Juma't, tanggal 03 September 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADJIE PRATAMA
NPM : 1606200360
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM S.Ag.,M.A
2. Assoc.Prof.Dr.RAMLAN, S.H., M.hum
3. Assoc.Prof.Dr.ADI MANSAR, S.H., M.hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADJIE PRATAMA
NPM : 1606200360
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN PESERTA PEMILU DI MEIDA SOSIAL

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


NURUL HAKIM S.Ag., M.A
NIDN: 106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADJIE PRATAMA
NPM : 1606200360
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Agustus 2021

Pembimbing

NURUL HAKIM S. Ag., M.A
NIDN: 106037605

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adjie Pratama
NPM : 1606200360
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 September 2021

Saya yang menyatakan



ADJIE PRATAMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADJIE PRATAMA
NPM : 1606200360
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN
PEMILU TERHADAP KONTESTAN PEMILU
PEMBIMBINGI : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
18-4-2021	Skripsi diterima		f.
30-4-2021	Isa Abstrak	Abstrak diperbaiki huruf terlalu panjang.	f.
8-5-2021	Bab I	Masih belum kelihatan das sein das sollennya	f.
22-5-2021	Metode Penelitian	Pendekatan penelitiannya diganti	f.
30-5-2021	Bab II Tinjauan Pustaka.	Tinjauan Pustaka jangan terlalu banyak pembaha- sannya.	f.
8-6-2021	Bab IV Hasil Pene- litian dan Pembahasan	Masih banyak hasil penelitian yg kurang relevan.	f.
14-6-2021		Analisis nya belum terlihat substansinya.	f.
22-6-2021		Kesimpulan masih blm sinkron dgn hasil penelitian	f.
1-7-2021	Bedah Pustaka		f.
9-7-2021	Ace Uka di sidangkan.		f.

Diketahui Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing

(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Adjie Pratama
NPM: 1606200360

Pelaku perundungan terhadap kontestan pemilu pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang kontestan pemilu dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca masih mudah mengenali korban. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengatasi perundungan terhadap kontestan pemilu, untuk mengetahui strategi pemberantasan perundungan terhadap kontestan pemilu sebagai suatu perbuatan pidana, untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan menyelesaikan perundungan terhadap kontestan pemilu.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana mengatasi perundungan terhadap kontestan pemilu adalah dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia saat ini dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan perundungan dengan mengikuti ketentuan berlaku di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Strategi pemberantasan perundungan terhadap kontestan pemilu sebagai suatu perbuatan pidana adalah dari segi kebijakan *non penal* saat ini dalam menanggulangi tindakan perundungan telah dilakukan upaya-upaya dengan berbagai segi pendekatan, antara lain dengan pendekatan budaya (kultural), pendekatan pendidikan moral (edukatif), pendekatan ilmiah, pendekatan teknologi. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan menyelesaikan perundungan terhadap kontestan pemilu adalah aspek kebijakan formulasi/*penal*, dan *non penal* yang akan datang sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan sebagai berikut dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia yang akan datang sebaiknya perlu ada konektivitas antara sistem induk hukum pidana yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP, artinya perlu dilakukan perubahan terhadap sistem induk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dari segi kebijakan *non penal* yang akan datang dalam menanggulangi tindakan perundungan dilakukan peningkatan-peningkatan dari kebijakan *non penal* yang sudah dilakukan sebelumnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Perundungan, Pemilu.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Peserta Pemilu Di Media Sosial”**.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi skripsi yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan masukan untuk kepentingan proposal

ini.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang JAMRONI dan Ibunda tercinta WIDYAWATI yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini. Adik saya Nafa Moza Audya Meca yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
8. Sahabat – sahabatku sejak SMA, Adinda Annisa Fahira, Hera Zein Akbar, Widya Delfianti, Sophie Amelia Siregar, Farah Mayzura, Arief Ramadhan, Fadly Darmawan, Rido Adriansyah, dan Erlangga Putra yang sampai saat ini tetap menjadi sahabat yang selalu mendengarkan dan memberikan dukungan untukku.
9. Sahabat- sahabatku Ada-Ada Saja yang selalu memberikan tawa dalam perjalanan kuliah saya yang telah memberikan dukungan moral untukku.
10. Sahabat – sahabat seperjuangan Ardi Suwanda, Rinaldi Purba dan semua teman Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, informasi, saran dan kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga dan saudaraku yang telah memberikan saran dan dukungan yang tak terhingga.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Juli 2021
Penulis

Adjie Pratama
NPM: 1606200360

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kebijakan Hukum Pidana	12
B. Konsep Perundungan dalam KUHP, UU ITE.....	18
C. Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif UU Pemilu	20

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perundungan Terhadap Kontestan Pemilu.....	32
B. Strategi Pemberantasan Perundungan Terhadap Kontestan Pemilu Sebagai Suatu Perbuatan Pidana	55
C. Hambatan atau Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Kontestan Pemilu	64
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak perundungan telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Maksud dari kekuasaan dan kekuatan artinya orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan perundungan karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Perundungan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (perundungan)

dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS al Imran/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Berdasarkan ayat di atas jelas diterangkan bahwa sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Allah SWT menganjurkan agar berlaku lembut sesama manusia berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di dalam agama Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT.

Perundungan merupakan tindakan yang tidak normal contohnya adalah mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menghasut, mengucilkan, intimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik. Perundungan sangatlah berbahaya dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan korban perundungan bahkan ada pula perundungan yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Dalam hal ini apabila korban perundungan sampai terenggut nyawanya maka pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi hukum pidana, dan perundungan merupakan tindak kriminal serta merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara Indonesia. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik

maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum.

Tindak pidana perundungan juga terjadi terhadap kontestan pemilu yang dilakukan secara verbal perilaku berupa kritikan kejam, fitnah, penghinaan. Perundungan secara relasional merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, atau penghindaran sedangkan perundungan secara elektronik dapat dengan mengirimkan pesan atau *image* melalui internet atau telepon seluler. Bentuk perundungan tersebut bisa terjadi di kalangan masyarakat luas termasuk kontestan pemilu seperti kasus yang dialami oleh Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden RI. Perundungan tersebut dilancarkan oleh sekelompok orang dengan menggunakan sarana media sosial yang bertujuan untuk saling menjatuhkan.

Perundungan tersebut ada yang berbentuk kata-kata didalam *tweet* yang memprovokasi agar masyarakat ikut mengkritik baik melalui visi dan misi yang disampaikan oleh calon peserta Pemilu maupun berbentuk gambar karikatur yang persuasif menjatuhkan lawanya. Fenomena perundungan yang dilakukan terhadap peserta pemilu di media sosial, masyarakat dapat menemukan meme berupa foto atau gambar mengenai peserta pemilu yang diberi tulisan atau dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata yang sifatnya untuk menjatuhkan salah satu pasangan. Meme atau gambar seperti itu dapat dijadikan sekadar lucu-lucuan atau memang ditujukan untuk menjatuhkan dan merusak reputasi calon peserta pemilu

tertentu (smear campaign) dan tidak sedikit dari masyarakat kemudian menyebarkannya secara viral melalui media sosial.

Pelaku perundungan terhadap kontestan pemilu pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang kontestan pemilu dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca masih mudah mengenali korban. Tidak hanya gambarnya saja yang dimodifikasi serta *di-upload* dalam akun jejaring sosial, namun pelaku perundungan juga menambahkan kata-kata yang tidak pantas dibaca, mengolok-olok, melecehkan, mencaci maki, bahkan menghina. Tindakan perundungan yang dirasakan oleh kontestan pemilu, baik berupa kata-kata yang tidak pantas sampai mengolok-olok.

Berdasarkan atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Peserta Pemilu Di Media Sosial”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait perundungan terhadap kontestan pemilu?
- b. Bagaimana strategi pemberantasan perundungan terhadap kontestan pemilu sebagai suatu perbuatan pidana?
- c. Bagaimana hambatan dan kendala penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap kontestan pemilu?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang kebijakan hukum pidana terhadap perundungan pemilu terhadap kontestan pemilu.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang kebijakan hukum pidana terhadap perundungan pemilu terhadap kontestan pemilu.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terkait perundungan terhadap kontestan pemilu.
2. Untuk mengetahui strategi pemberantasan perundungan terhadap kontestan pemilu sebagai suatu perbuatan pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap kontestan pemilu.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan hukum pidana adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.¹
2. Perundungan (perundungan) merupakan situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melawan seseorang yang lebih lemah. Menurut kamus istilah bahwa perundungan adalah perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.
3. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggaran negara.²
4. Kontestan pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Pemilu Terhadap Peserta

¹ Dey Ravena dan Kristian. 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, halaman 1.

² Janedjri M. Gaffar. 2016. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), halaman 5.

Pemilu Di Media Sosial” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Noer Ichklas Martiniadi, NIM: 1522303024, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2020 yang berjudul: Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Perundungan) Dalam Hukum Pidana Islam. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perundungan (perundungan) serta sanksi terhadap tindak pidana perundungan (perundungan) dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah).
2. Skripsi Resti Amelia, NIM: 8111415101, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Perundungan Di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak pidana Perundungan di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak, formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Perundungan di Indonesia.
3. Skripsi Lehavre Abeto Hutasuhut, NIM: 02012681721049, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2019 yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Perundungan*) Terhadap Anak. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis

normatif yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber* perundungan di Indonesia serta kendala penegakan hukum tindak pidana *cyber* perundungan terhadap anak di Indones dan menjelaskan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber* perundungan terhadap anak di masa datang.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kebijakan hukum pidana terhadap perundungan pemilu terhadap kontestan pemilu sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³ Penelitian hukum ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan

³Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

suatu masalah hukum tertentu *in concreto*. Jadi titik tekannya adalah menemukan hukumnya *in concreto* bagi penyelesaian suatu perkara tertentu

Pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

⁴ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁵
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini berupa buku, jurnal, penelitian dan artikel ilmiah.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

⁵ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 19

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap perundungan pemilu terhadap kontestan pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah politik hukum pidana berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), maka istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijaksanaan hukum pidana.⁶ Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing selalu dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau "*strafrechtspolitiek*."⁷

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.

⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Op.Cit*, halaman 2.

⁷ Barda Nawawi Arief (1). 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, halaman 26.

⁸Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

⁹ Barda Nawawi Arief (1), *Op.Cit.*, halaman 4.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.¹¹

Kebijakan hukum pidana sebagai politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.¹² Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹³

Menurut pendapat di atas, pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula

¹⁰ *Ibid.*, halaman 26.

¹¹ Nursariyani Simatupang Faisal, *Op. Cit.*, halaman 248.

¹² Dey Ravena dan Kristian, *Op. Cit.*, halaman 117.

¹³ *Ibid.*, halaman 118.

pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁴

Politik hukum terdapat dua dimensi antara lain:

1. Politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*).
2. Politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan atau *enactment policy*).¹⁵

Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.¹⁶ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yakni suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.¹⁷

Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 119.

¹⁵ Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima, halaman 126.

¹⁶ Mahmud Mulyadi. 2018. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 66

¹⁷ Barda Nawawi Arief (2). 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, halaman 27

Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.¹⁸

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat

¹⁸ *Ibid*, halaman 28.

ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengang menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan

bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* (*penal law enforcement policy*), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif) dan eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.¹⁹

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, hal tersebut jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal policy*. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur *non penal*. Salah satu jalur

¹⁹ *Ibid*, halaman 29.

nonpenal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Konsep Perundungan dalam KUHP, UU ITE

Perundungan dalam terminologi Bahasa Indonesia tidak ada. Kata perundungan familiar dalam bahasa Inggris, berasal dari etimologi dari kata *bully*, *boele* yang bermakna *first sweetheart*. Konsep yang sama familiar di Scandinavia dan Jerman melalui kata yang bermakna sama, sedangkan *bullismo* seringkali digunakan dalam bahasa Italia. Ada juga yang berpendapat perundungan dari kata *bull* yang berarti sapi jantan sebagai lambang kekuatan.

Seiring maraknya kasus yang terjadi beberapa tahun ini banyak definisi serta konsep mengenai perundungan yang diberikan oleh para ahli, peneliti dan pengarang mengenai perundungan. Menurut Ponny Retno Astuti bahwa perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.²⁰

Krahe mendefinisikan perundungan adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban perundungan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu perundungan juga melibatkan kekuatan dan

²⁰ Ponny Retno Astuti. 2018. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: Grasindo, halaman 3

kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.²¹

Berdasarkan pengertian mengenai perundungan dari berbagai ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara berulang. Perilaku perundungan dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta emosional/psikologis.

Perundungan merupakan perbuatan yang menyerang orang lain baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan terluka baik fisik maupun psikologisnya. Perundungan dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

1. Perundungan fisik

Meliputi menggigit, menjambak, memukul, menendang, mencakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Perundungan fisik juga meliputi perusakan barang-barang milik seseorang. Bentuk ini merupakan bentuk mudah terlihat dan mudah teridentifikasi. Perundungan fisik yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian.

2. Perundungan non fisik

Perundungan non fisik terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal, antara lain:

²¹ Krahe. 2015. *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Jakarta: Alfabeta, halaman 18.

- a. Verbal: contohnya seperti panggilan telepon yang meledek, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata kasar kepada korban, menekan, menyebarkan kejelekan korban.
- b. Non-verbal. Terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Langsung: contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lainnya) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.
 - 2) Tidak Langsung: contoh diantaranya adalah memanipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, perbuatan curang.

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk-bentuk perundungan dapat dikategorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. Perundungan juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet yang dikenal dengan *cyber* perundungan.

C. Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif UU Pemilu

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Pengertian Pemilihan Umum pun diartikan sebagai sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilihan Umum adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggaran negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggaran Pemilu. Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa pemilih didaftar oleh KPU.²³

Djoko Prakoso menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik

²² R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2018. *Pemilihan Umum*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, halaman 5.

²³ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, halaman 5.

Indonesia. Pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.²⁴ Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Pemilu merupakan sarana perwujudan untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk

²⁴ Djoko Prakoso. 2015. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

²⁵ *Ibid*, halaman 120.

dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.²⁶

Pemilihan Umum mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara modern. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Dalam prinsip negara hukum, melalui pemilihan rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.

Pemilihan Umum bagi negara demokrasi modern merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan Umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum selalu menjadi perhatian utama. Hasil Pemilihan Umum menjadi dasar pembentukan kelembagaan negara yang menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya.

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang

²⁶ Moh. Mahfud MD. 2016. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset, halaman 221.

akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

Menurut Joko J. Prihatmoko, dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi pemilihan umum, yakni :

1. Fungsi Keterwakilan. Fungsi Keterwakilan merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa Pemilu.
2. Fungsi Integrasi. Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
3. Fungsi Mayoritas. Fungsi Mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan (*governability*).²⁷

Pemilihan umum diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.

Tujuan pemilihan umum adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan umum yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilihan umum demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi.

²⁷Joko J. Prihatmoko. 2018. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 18.

Mencapai tujuan itu, pemilihan umum harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas mengikat keseluruhan proses pemilihan umum dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. Penyelenggaran pemilihan umum, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²⁸

Menurut Sukarna pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas. Syarat pemilihan umum agar berlangsung secara bebas ada sepuluh, yakni :

1. Aman. Dalam suatu negara yang tidak aman tidak akan dapat dilakukan pemilihan umum.
2. Tertib. Suatu pemilihan umum yang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu hasil yang baik.
3. Adil. Suatu pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi harus tetap menjunjung tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan.
4. Kemerdekaan Perorangan. Pemilihan umum yang bebas hanya akan dapat dilakukan apabila setiap orang sebagai warga negara dilindungi atau dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang.
5. Kesejahteraan Masyarakat. Suatu masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas

²⁸Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 417.

tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemerdekaannya untuk memilih.

6. Pendidikan. Dalam masyarakat yang warga negaranya sebagian besar buta huruf akan sukar untuk dijalankan pemilihan umum secara bebas karena komunikasi dua arah tidak bisa dijalankan secara sempurna.
7. Terdapat partai politik dari satu. Pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila dalam negara itu terdapat lebih dari satu partai politik, sehingga rakyat dapat memilih mana yang lebih cocok dengan pendiriannya masing-masing.
8. Terdapat media pers yang bebas. Pers yang bebas merupakan syarat alat komunikasi antara pemimpin politik dengan rakyat sehingga pemimpin politik dapat mengemukakan tujuan dari partainya tadi, maka rakyat dapat menilai mana yang paling baik untuk pilihannya.
9. Terdapat *open management*. Suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila negara itu menjalankan *open management* yaitu adanya *free social support* atau dukungan yang bebas dari masyarakat terhadap pemerintah dan adanya *free social control* atau pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah dan adanya *free social responsibility* atau pertanggungjawaban yang bebas dari kebohongan oleh pihak pemerintah.
10. Terdapat *rule of law* suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat dilakukan dalam negara yang menjalankan *rule of law* yaitu baik pemerintah maupun rakyat sama-sama tak menjalankan undang-undang.²⁹

²⁹ *Ibid*, halaman 418-149.

Pengertian dan makna asas-asas Pemilu Indonesia yang sedemikian kompleks, kalau diterjemahkan lebih singkat, pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan filosofis bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.³⁰

Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.³¹

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikemablikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak

³⁰ Tomi Tresnady. 2017. *Modul Pemilihan Umum untuk Pemula*, Jakarta: Sinar Grafiti, halaman 8.

³¹ *Ibid*, halaman 11.

menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat.

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu ini harus dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi merumuskan delik adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum”.³²

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.³³ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

³²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 37.

³³Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 98.

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³⁴

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada sejak awal kemerdekaan, yaitu di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Baru, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu Tahun 1999. Tetapi sampai undang-undang pemilu terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Tahun 1999, belum ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu. Sehingga dalam kurun waktu tersebut tindak pidana pemilu diselesaikan sebagaimana tindak pidana lainnya, karena ditinjau dari undang-undang pemilu yang pernah ada hanya memuat mengenai ketentuan pidana pemilu tetapi tidak mengatur prosedur penyelesaiannya.

³⁴ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.³⁵

Tindak pidana pemilu adalah “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.³⁶

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undangundang pemilu (misalnya Undang-Undang Partai Politik dan KUHP)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan). Tetapi yang dipakai sebenarnya adalah pengertian yang pertama, karena merupakan pengertian yang paling tegas dan paling fokus yaitu hanya tindak pidana yang diatur di dalam UU Pemilu saja, sebab pengertian yang kedua dan ketiga masing terlalu luas.³⁷

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan

³⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, halaman 148.

³⁶ Tomi Tresnady, *Op.Cit*, halaman 71.

³⁷ *Ibid*, halaman 72.

tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Mengenai tindak pidana pemilihan umum diatur di dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.³⁸ Adapun di Indonesia, kejahatan dan pelanggaran pemilihan umum sudah diatur dalam berbagai macam ketentuan pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁸ *Ibid*, halaman 74.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perundungan Terhadap Kontestan Pemilu

Perundungan mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Ada beberapa penyebab orang untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Perundungan merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.³⁹

Tindak pidana perundungan sangat marak terjadi pada masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baik pada pemilihan Presiden tahun 2014 maupun tahun 2019, pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan perang sosial media, baik dengan wujud kata-kata ataupun *design grafis*. Dalam pilpres 2019 terdapat beberapa pelanggaran atau kasus yang terjadi selama berlangsungnya pilpres sampai selesainya pemungutan suara yang terulang salama dua kali putaran yang disebabkan adanya kesenjangan antar capres pada masa itu.

Pilpres pada tahun 2019 juga mengalami tindakan perundungan terhadap kontestan yang dirasakan oleh para calon Presiden, baik berupa kata-kata yang tidak pantas sampai mengolok-olok. Terdapat beberapa komentar yang terindikasi

³⁹ Ponny Retno Astuti. *Op.Cit*, halaman 3.

dari pendukung capres yang ditujukan untuk capres lainnya yang memicu timbulnya perilaku perundungan dalam perkataan pelaku (perundungan).

Secara umum penyebab atau faktor faktor yang menyebabkan perundungan terhadap kontestan pemilu adalah faktor internen dan faktor eksteren.

1. Faktor intern

Faktor internen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.⁴⁰

a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan

⁴⁰ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2018 halaman 4.

lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, melacur dan lain-lain.

c. Faktor pendidikan (pribadi).

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

d. Faktor agama individu;

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang

biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.⁴¹

Tindak kriminal atau kejahatan perundungan terhadap kontestan pemilu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan. Perilaku penyimpangan ini selalu berkembang di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.

Perundungan terhadap kontestan pemilu dapat di kategorikan sebagai tindak pidana sehingga dalam menanggulangi perundungan terhadap kontestan pemilu tidak dapat lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴²

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.⁴³ Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan perundungan terhadap kontestan pemilu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, halaman 5.

⁴² Barda Nawawi Arief (2), *Op.Cit*, halaman 2.

⁴³ Soerjono Soekanto. 2016. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 62.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Tindakan perundungan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis perundungan adalah sebagai berikut :

a. Pasal 310:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang

melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

2) Menyerang kehormatan atau nama baik seorang

Unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

3) Dengan menuduh suatu hal

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan

wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.⁴⁴

4) Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum

Unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan maksud nyata untuk menyiarkan.⁴⁵

5) Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.⁴⁶ Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan).

⁴⁴Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2017. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 89.

⁴⁵*Ibid*, halaman 90.

⁴⁶Leden Marpaung. 2017. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 19.

- b. Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.

- 2) Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau

menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun.

3) Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung dihadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

4) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis.

- c. Pasal 369 ayat (1): Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan yaitu pada Pasal 319 KUHP yang menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban.

KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan perundungan yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk memermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat perundungan yang dilakukan dalam dunia maya karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan perundungan melalui media sosial merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya.

Perundungan yang dilakukan di dunia maya mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP. KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan perundungan melalui media sosial.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang

(unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan perundungan pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (3) dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja

Sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. *Memorie Van Toelichting* menyatakan ada 2 (dua) aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya, maka harus dapat dibuktikan bahwa pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan yang dilakukannya mengandung sifat melawan hukum.⁴⁷

- 2) Tanpa hak

Unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri selalu

⁴⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, halaman 14-15.

mempunyai hubungan dengan unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. UU ITE tidak memberikan keterangan mengenai dalam hal apa perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) berhak dilakukan. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam KUHP. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Mendistribusikan memiliki arti menyalurkan/menyebarkan secara luas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui media elektronik. Mentransmisikan memiliki arti mengirimkan, memancarkan, penyebaran pesan atau meneruskan suatu informasi dan sebagainya dari seorang kepada yang lain. Mendistribusikan dan mentransmisikan mempunyai sifat yang sama yaitu untuk selesainya tindak pidana cukup dengan sudah tersalurnya informasi itu, namun aktivitas di dunia maya memang tidak mudah diketahui/dideteksi apakah sudah ada yang mengakses, melihat secara virtual sehingga keadaan telah ada pihak yang mengakses tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan. Membuat dapat diaksesnya

merupakan kegiatan untuk membuat agar data atau informasi elektronik dapat diakses orang lain, hal ini menyebabkan bahwa selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut.

4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. UU ITE tidak mengatur secara tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, tetapi dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan karena tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut.

- b. Pasal 27 ayat (4) dengan unsur tindak pidana :mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Tanpa hak

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 4) Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dari sudut letak sifat larangannya Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII Buku II KUHP. Tindak pidana pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan bentuk khusus dari pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP). Pemerasan dan pengancaman dalam KUHP mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dan memaksa seseorang. Letak perbedaannya terdapat pada cara melakukan pemaksaan tersebut.

Pasal pemerasan cara memaksanya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Cara memaksa dengan kekerasan tidak dapat dilakukan melalui dunia maya karena sifatnya yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung pada orang yang dipaksa sedangkan dengan ancaman kekerasan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi ITE. Pengancaman yang dilakukan dengan memaksa orang lain menggunakan cara pemaksaan dengan ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia.

- c. Pasal 28 ayat (2) dengan unsur tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Tanpa hak
- 3) Menyebarkan informasi
- 4) Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tujuan pasal 28 ayat (2) UU ITE ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Unsur ditujukan untuk dapat diartikan bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

- d. Pasal 29 dengan unsur tindak pidana mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 29 UU ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Tanpa hak
- 3) Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 4) Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan suatu hal yang berupa kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi.

Hal ini terjadi pada korban perundungan, dimana perundungan dapat ditujukan untuk membuat seseorang merasa takut dan menderita tekanan batiniah dan dapat menimbulkan suatu trauma. Perbuatan mengancam dan menakut-nakuti dalam pasal ini haruslah merupakan perbuatan yang ditujukan secara pribadi. Bentuk perundungan yang sesuai dengan pasal 29 UU ITE ini merupakan perbuatannya berupa berulang kali atau terus menerus mengirimkan pesan yang mengganggu dan juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jiwa korban dan ketakutan.

Perundungan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang tetapi

untuk perbuatan perundungan masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan perundungan di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai perundungan apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai perundungan sehingga untuk memberantas perbuatan perundungan, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi perundungan.

Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perundungan pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi perundungan di Indonesia.

Pelaku tindak pidana Perundungan terhadap kontestan Pemilu haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁸ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila

⁴⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 94.

ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya

⁴⁹Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 152.

apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁵¹ Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁵²

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁵³

Seseorang tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

⁵² Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 157.

⁵³ Andi Hamzah. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.

dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.⁵⁴

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatannya dapat dicegah terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana.⁵⁵

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidana tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut

⁵⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 97.

⁵⁵ Andi Hamzah., halaman 138.

yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.⁵⁶

Kesengajaan yang bersifat tujuan pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).⁵⁷

b. Kelalaian (*Culpa*).

Culpa dapat disamakan dengan kelalaian. *Culpa* dalam KUHP hanya sedikit disyaratkan bagi tindak pidana dan hampir selalu disebutkan setelah dalam pasal yang mendahuluinya disebutkan kesengajaan dalam tindak pidana yang sama.⁵⁸

2. Dapat dipertanggungjawabkan.

Mampu bertanggung jawab adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya

⁵⁶ Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 186.

⁵⁷ R.Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 66.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 74.

untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawaban dan harus pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁵⁹

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukan.
- 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga mampu untuk menyadari, menginsyafi, bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum atau oleh masyarakat maupun tata susila.⁶⁰

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁶¹

⁵⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 146.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 149.

⁶¹ Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

4. Alasan penghapusan pidana

Menurut doktrin hukum pidana bahwa penyebab tidak dipidanya pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu:

- a. Dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat.
- b. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar bathin si pembuat.⁶²

Tidak dipidanya pembuat karena alasan pemaaf (*fait a'excuse*) walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang yang artinya perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pembuat, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berlainan dengan alasan pembenar, bahwa tidak dipidanya pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan walaupun dalam kenyataannya perbuatan pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka pembuatnya tidak dapat dipidana.⁶³

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Seseorang dipidana tidaklah cukup bila orang itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu

⁶² *Ibid.*, halaman 19.

⁶³ *Ibid.*,

adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.⁶⁴

Pelaku tindak pidana perundungan terhadap kontestan pemilu sebagai suatu perbuatan pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

B. Strategi Pemberantasan Perundungan Terhadap Kontestan Pemilu Sebagai Suatu Perbuatan Pidana

Strategi mencegah perundungan sebenarnya dapat dilaksanakan dengan kebijakan yang konsisten atas pemberantasan perundungan. Penegakan hukum atas praktek perundungan harus bebas dari sikap tebang pilih dan dilandasi oleh keadilan publik. Demikian pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi pada pelaku perundungan.

Masyarakat dalam gerak pemberantasan perundungan harus dilibatkan dalam mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Pengawasan berbasis masyarakat artinya menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja satgas pemberantasan perundungan. Masyarakat sebagai kekuatan penekan yang melakukan kontrol sosial sehingga akan terminalisir praktek perundungan.

Sosialisasi gerakan menolak praktek perundungan dilaksanakan dengan memberikan informasi yang benar tentang dampak perundungan. Demikian dengan penyedaran kepada masyarakat agar aktif melaporkan praktek

⁶⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 156.

perundungan kepada institusi yang berwenang dan juga melalui opini media. Memberangus perundungan adalah juga dilaksanakan melalui pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal dengan mengajarkan kepada generasi muda bahwa praktek perundungan adalah merupakan mentalitas yang melanggar norma sosial dan termasuk perbuatan yang tidak beradab.

Menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan perundungan ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan perundungan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk

mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar seseorang tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana perundungan, maka harus dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan perundungan.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah perundungan, berpedoman kepada pendapat di atas, terdapat empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut:

a. Bimbingan

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Bimbingan merupakan pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bahwa bimbingan adalah merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat

perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak gembor-gembor dengan suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri.

c. Moralistic

Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana perundungan.

Usaha ini antara lain:

- 1) Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- 2) Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.

- 3) Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perundungan, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana perundungan apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana perundungan yang tertangkap tangan.
- 4) Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan perundungan .
- 5) Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan perundungan dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerjasama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana perundungan baik, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan pelakunya kepada yang berwajib.⁶⁵

Perundungan yang terjadi di masyarakat, maka cara yang harus dilakukan untuk memberantasnya juga membutuhkan komitmen semua pihak. Perlu strategi sistemik yang harus dilaksanakan juga strategi kultural yang menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perundungan, sebagaimana bentuk-bentuk kejahatan lainnya harus dipandang sebagai penyakit berbahaya yang mesti diberantas sampai tuntas.

d. Abolisionistik

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Usaha *abolisionistik* dalam tindak pidana perundungan ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab seseorang yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana perundungan, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana perundungan. Pelaksanaan usaha *abolisionistik* mutlak

⁶⁵ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, halaman 87.

mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana perundungan

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain. Cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya perundungan.

Keempat usaha pencegahan kejahatan perundungan tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu.

Mengenai usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga

dapat menanggulangi timbulnya kejahatan. Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Usaha repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.⁶⁶ Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku perundangan maupun yang membantunya yaitu:

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, halama 90.

⁶⁷ *Ibid*, halama 91.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya perundungan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu. Menjalankan usaha-usaha pemberantasan perundungan dan orang yang membantu melakukan perundungan ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

3. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

C. Hambatan atau Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Kontestan Pemilu

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana perundungan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Warga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak pidana perundungan yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan dari pemerintah inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum

yang diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana.

Upaya penanggulangan perundungan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana perundungan untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan perundungan, maka dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana perundungan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana perundungan .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan perundungan yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁸

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa

⁶⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Op.Cit*, halaman 52.

sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana perundungan yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, suatu perundang-undangan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

a. Pembaruan hukum pidana materiil

Menurut Muladi dalam konteks sistem hukum pidana nasional di masa mendatang, idealnya dibentuk suatu hukum pidana materiil dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional, yaitu Pancasila.
- 2) Hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisional.
- 3) Hukum pidana nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergulatan masyarakat biadab.
- 4) Hukum pidana nasional di masa mendatang harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif.

5) Hukum pidana nasional di masa mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat.⁶⁹

b. Pembaruan hukum pidana formal

1) Aspek HAM

Secara teoritik dan praktik KUHAP mendatang hendaknya benar-benar konsekuen menerapkan hal-hal berikut:

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya didasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwenang sesuai undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.
- c) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diganti kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e) Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan.
- f) Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelanya.
- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahukan segala haknya.⁷⁰

2) Aspek Asas

Pembaruan KUHAP nantinya berorientasi pula kepada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Tegasnya apakah berorientasi kepada asas atau sistem akusator (*accusatorial common law courts*) atau inquisitoir (*the inquisitorial ecclesiastical courts*) ataukah campuran keduanya (*the mixed type*).

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 29-30

⁷⁰ *Ibid*, halaman 32.

Pembaruan hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana norma yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat ataupun belum pernah diatur sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mencegah kejahatan ataupun menanggulangi kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui kebijakan non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional/ simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif/individualistik atau *offender oriented*, tidak *victim oriented*, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁷¹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu, tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁷²

Tahap demi tahap dimulai dengan tahap formulasi, yang mana tahap formulasi sebagai permulaan tahap sudah sepatutnya merumuskan secara detail dan mengandung asas keadilan bagi pihak pelaku dan pihak korban, formulasi yang baik dan tepat sesuai dengan tuntutan zaman akan mempengaruhi pada tahap aplikasi, begitupun pada tahap eksekusi, aplikasi yang sesuai dengan formulasi

⁷¹ *Ibid*, halaman 78

⁷² *Ibid*, halaman 79.

akan berpengaruh pada tahap eksekusi. Tiga rangkaian tahap ini saling mempengaruhi satu sama lain, karenanya perlu formulasi yang tepat sebagai langkah awal menuju keadilan.

2. Upaya Non Penal

Masyarakat akan menanggapi perundungan yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal). Selain penerapan hukum pidana (kebijakan pidana), masih ada kemungkinan pencegahan melalui non penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan cara penanggulangan secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga dilakukan dalam lingkungan sosial. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana perundungan.

Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk perundungan, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan perundungan terhadap seorang yang lemah maupun berbeda diharapkan tidak melakukan perundungan terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana perundungan. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti. Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang

tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana perundungan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Kebijakan *non penal* saat ini dalam penanggulangan tindakan perundungan terhadap kontestan pemilu adalah:

1. Pendekatan budaya (kultural)

Setiap pengguna internet seharusnya mengetahui setiap etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*). *Cyber ethics* adalah suatu aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia maya. *Cyber ethics* merupakan hukum tidak tertulis dalam tata cara berinternet menjadi tindakan preventif menanggulangi *cyber* perundungan.

Berikut ini *cyber ethics* atau etika *internet*/etika dunia maya adalah :

- a. Sebaiknya memiliki *password* sendiri, tidak meminjamkan atau berbagi *password*, karena ketika seseorang *log in* (masuk) menggunakan *password* maka orang yang menguasai *password* tersebut dapat menggunakannya untuk hal tidak baik.
- b. Jangan masuk komputer orang lain dengan tujuan untuk menguasai karena hal ini termasuk tindakan kriminal.
- c. Ketika *download* (mengambil) materi dari internet harus mematuhi pembatasan hak cipta.
- d. Jangan sabotase komputer orang lain.
- e. Jangan menyalin informasi dari *internet* dan mengklaim itu sebagai milik pribadi.
- f. Jangan memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata kasar, berbohong tentang mereka atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka.⁷³

⁷³Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban", *USU Law Journal*, Vol.5.No.2 (April 2017), halaman 37.

2. Pendekatan Pendidikan Moral (Edukatif)

Upaya pelaksanaan pendidikan moral dapat dilakukan keluarga dengan memberikan pengajaran. Keluarga dapat memberikan pengajaran moral adalah:

- a. Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain.
- b. Hati Nurani suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar, serta tetap berada di jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya.
- c. Kontrol diri membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga dapat melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk.
- d. Menghormati orang lain kebaikan ini mengarahkan anak memperlakukan orang lain sebagaimana ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi.
- e. Kebaikan Hati membantu anak untuk mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain.
- f. Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, serta menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual.
- g. Keadilan menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, adil, mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun.⁷⁴

Pendidikan moral dan peranan dalam upaya penanggulangan kejahatan bahwa kehangatan sebuah keluarga akan melahirkan motivasi yang positif para anggotanya dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, kondisi keluarga yang berantakan, menjadikan anggota-anggotanya (terutama anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah terjadinya kejahatan.⁷⁵

3. Pendekatan ilmiah

Kebijakan rasional menanggulangi tindakan perundungan tidak terlepas dari pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mahmud Mulyadi. *Op.Cit.*, halaman 15,

melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyber* perundungan, baik melalui *basic research* (penelitian dasar yang mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun *applied research* (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan perundungan dan dampak negatifnya.⁷⁶

⁷⁶ Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, *Op.Cit*, halaman 38.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terkait perundungan terhadap kontestan pemilu adalah dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia saat ini dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan perundungan dengan mengikuti ketentuan berlaku di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Strategi pemberantasan perundungan terhadap kontestan pemilu sebagai suatu perbuatan pidana adalah dari segi kebijakan *non penal* saat ini dalam menanggulangi tindakan perundungan telah dilakukan upaya-upaya dengan berbagai segi pendekatan, antara lain dengan pendekatan budaya (kultural), pendekatan pendidikan moral (edukatif), pendekatan ilmiah, pendekatan teknologi
3. Hambatan dan kendala penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap kontestan pemilu adalah aspek kebijakan formulasi/*penal* dan *non penal* yang akan datang sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan sebagai berikut :
 - a. Dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia yang akan datang sebaiknya perlu ada konektifitas antara sistem induk hukum pidana yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP, artinya perlu dilakukan perubahan terhadap sistem induk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

- b. Dari segi kebijakan *non penal* yang akan datang dalam menanggulangi tindakan perundungan dilakukan peningkatan-peningkatan dari kebijakan *non penal* yang sudah dilakukan sebelumnya.

b. Saran

1. Perilaku tindakan perundungan (perundungan) memiliki dampak yang sangat merugikan dan berbahaya bagi orang lain karena perundungan dapat menyebabkan para korban terganggu mentalnya. Tindakan perundungan (perundungan) seharusnya memiliki peraturan hukumnya sendiri agar perundungan (perundungan) terhindar dan hanya dianggap sebagai tindakan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya didalam masyarakat.
2. Para pelaku tindak perundungan (perundungan) seharusnya diberikan sanksi agar pelaku tindak perundungan (perundungan) merasa jera dan juga bertujuan untuk mencegah atau pencegahan, dapat memberikan dampak positif bagi pelaku dan membuat pelaku menjadi jera, serta mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari.
3. Perlu ditinjau kembali dalam kebijakan *non penal* guna mengatasi tindakan perundungan, maka sebaiknya perlu ditingkatkan kembali kebijakan/usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya secara menyeluruh, baik peningkatan dengan menggunakan pendekatan moral/edukatif, pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, dan pendekatan global.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2017. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima.
- Andi Hamzah. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- ;2018. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 2015. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Janedjri M. Gaffar. 2016. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Joko J. Prihatmoko. 2018. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Krahe. 2015. *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Jakarta: Alfabeta.
- Leden Marpaung. 2017. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Mulyadi. 2018. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2016. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Ponny Retno Astuti. 2018. *Meredam Perundungan: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: Grasindo.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2018. *Pemilihan Umum*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tomi Tresnady. 2017. *Modul Pemilihan Umum untuk Pemula*, Jakarta: Sinar Grafiti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2018.

Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber* Perundungan Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol.5.No.2 (April 2017).